

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 927 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan dokumen persyaratan bakal pasangan calon salah satunya surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika dari tim yang terdiri atas dokter, ahli psikologi, dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan Surat (dinas kesehatan) Nomor 200.2/1644/Dinkes perihal Rekomendasi Rumah Sakit dalam Rangka Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo menerima 1 (satu) Rumah Sakit yang telah direkomendasikan sebagai tempat pemeriksaan kesehatan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo pada Pemilihan Serentak Tahun 2024; bahwa berdasarkan hasil penilaian, RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto perlu ditetapkan sebagai tempat pemeriksaan kesehatan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo pada Pemilihan Serentak Tahun 2024; bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 168/PL.02.2-BA/3307/2024 Tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, maka RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto perlu ditetapkan sebagai Rumah Sakit tempat pemeriksaan kesehatan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.;
- Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024;
- Keputusan ini menetapkan Menetapkan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto sebagai Rumah Sakit Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 Agustus 2024.